

ABSTRAK

Pemeriksaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang setiap tahunnya tidak akan ada habisnya. yang tidak pernah berakhir setiap tahunnya. Pemeriksaan dapat terjadi tidak hanya di luar pernikahan, tetapi juga selama pernikahan dan juga dapat digambarkan sebagai pemeriksaan atau dalam istilah asingnya disebut dengan *marital rape*. Masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah pengaturan pemeriksaan dalam perkawinan di Indonesia dan identifikasi sanksi bagi pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, untuk menganalisis norma yang masih kabur terkait pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemeriksaan dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum pidana, tetapi hukumnya diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena pemeriksaan antara suami dan istri tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemeriksaan, maka korban (istri) tidak boleh mengadukan perilaku suaminya (pelaku) dalam tuduhan pemeriksaan, menurut pengertian Pasal 285 KUHP. Perkara tersebut diperlakukan sebagai tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351, 354, dan 356 KUHP, tetapi pelakunya juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Simpulannya pemeriksaan dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum pidana, tetapi praktik ini diatur dalam Pasal 8 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 tentang KDRT.

Kata Kunci: *Pemeriksaan dalam Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

ABSTRACT

Rape is a form of sexual crime that occur every year and will never ends every. Rape can occur not only outside of marriage, but also during marriage and can also be described as marital rape. The problem raised in this writing is the regulation of marital rape in Indonesia and the identification of sanctions for the perpetrators. The research method used is normative legal research, to analyze the unclear norms related to marital rape in Undang-Undang No. 23 tahun 2004. From the results of research conducted, marital rape is not regulated in criminal law, but regulated in Article 8 of Undang-Undang No. 23 tahun 2004 (UNDANG-UNDANG PKDRT) concerning Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Because rape between husband and wife cannot be classified as a crime of rape, the victim (wife) may not complain about the behavior of her husband (perpetrator) in an allegation of rape, according to the meaning of Article 285 of Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. The case is treated as a criminal act of persecution under Articles 351, 354, and 356 of Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, but the perpetrators can also be prosecuted under Article 46 of Undang-Undang No. 23 tahun 2004. In conclusion, marital rape is not regulated in criminal law, but this practice is regulated in Article 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2004.

Keyword: *Marital Rape, Act of The Elimination of Domestic Violan*